



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.4.728.758.528.793,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		Rp 4.339.060.018.638,00
b. Belanja		<u>Rp 4.728.758.528.793,00</u>
	Surplus/(Defisit)	Rp (389.698.510.155,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan		Rp 389.698.510.155,00
2. Pengeluaran		<u>Rp 0,00</u>
	Pembiayaan Netto	Rp 389.698.510.155,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan :	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp 1.335.913.572.154,00 |
| b. Pendapatan Transfer sejumlah | Rp 2.994.868.146.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah | Rp 8.278.300.484,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 985.000.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp 17.680.390.056,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp 71.775.347.318,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp. 261.457.834.780,00 |
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :
- | | |
|---|-------------------------|
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah | Rp 2.994.868.146.000,00 |
|---|-------------------------|
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---------------------------|---------------------|
| Pendapatan Hibah sejumlah | Rp 8.278.300.484,00 |
|---------------------------|---------------------|

Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a. Belanja Operasi sejumlah | Rp 3.527.939.091.816,00 |
| b. Belanja Modal sejumlah | Rp 619.374.691.994,00 |
| c. Belanja Tidak Terduga | Rp 60.000.000.000,00 |
| d. Belanja Transfer | Rp. 521.444.744.983,00 |
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp 1.653.970.551.170,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp 1.306.248.312.348,00 |
| c. Belanja Hibah sejumlah | Rp 554.667.129.673,00 |
| d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp 13.053.098.625,00 |
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Belanja Modal Tanah sejumlah | Rp 0,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah | Rp 185.945.173.484,00 |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp 193.599.605.862,00 |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp 207.235.344.548,00 |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp. 32.594.568.100,00 |
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis belanja :
- | | |
|-----------------------|----------------------|
| Belanja Tidak Terduga | Rp 60.000.000.000,00 |
|-----------------------|----------------------|
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas jenis belanja :
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Bagi Hasil | Rp 512.838.909.607,00 |
| b. Belanja Bantuan Keuangan | Rp 8.605.835.376,00 |

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- | | | |
|------------------------------------|----|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah | Rp | 389.698.510.155,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah | Rp | 0,00 |

Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang terdiri atas :

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;
- o. Lampiran XV : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan di Anggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
- q. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- 1) Dalam hal terdapat tambahan dana yang penggunaannya sudah pasti yang diperoleh setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menggunakan dana tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022.
- 2) Dalam keadaan tertentu yang sifatnya mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaran dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022.
- 3) Keadaan tertentu yang sifatnya mendesak sebagaimana dimaksud ayat (2) yakni suatu keadaan atau kejadian yang menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat yang meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - e. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - f. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA


Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAIZAL MANG
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR: 143
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (16-280/2021)
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, MIF, SH.,MH

Pembina Tk I, IV/b

Nip. 19780525 199703 1 001

